



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari;
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Sekretaris Nagari adalah Perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari.
13. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh Wali Nagari bersama BAMUS;
14. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
15. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
16. Anggaran dan pendapatan belanja Nagari selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
17. Rencana kerja Pemerintah Nagari selanjutnya di sebut RKP Nagari adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan jangka menengah Nagari selanjutnya disebut dengan RPJMNagari adalah dokumen perencanaan nagari untuk periode 6 tahun.
19. Penerimaan nagari adalah uang yang masuk ke rekening kas nagari.
20. Pengeluaran nagari adalah uang yang keluar dari rekening kas nagari.
21. Alokasi dana nagari yang selanjutnya disebut ADN adalah dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Solok Selatan yang diterima oleh nagari setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Belanja Nagari semua pengeluaran yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh nagari.
 24. Surplus anggaran nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan belanja nagari.
 25. Defisit anggaran nagari adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja nagari.
 26. Pembiayaan nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 27. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat dengan SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 28. Piutang nagari adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah nagari dan/atau hak pemerintah nagari yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana perbaikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari
 30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBNagari dan/atau Perubahan Penjabaran APBNagari.
 31. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna menandai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 32. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNAG Adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Nagari dan RKP Nagari;
 - b. Prinsip penyusunan APBNagari;
 - c. Kebijakan penyusunan APBNagari;
 - d. Teknis penyusunan APBNagari;
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hal-hal teknis lainnya yang menyangkut Penyusunan APBNagari yang belum di atur dalam Peraturan Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 oktober 2018

Fab
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 19 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 84 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 Oktober 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
2019.

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2019**

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN KEWENANGAN NAGARI, RKP NAGARI, DAN KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 menempatkan visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS" Sebagai arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

a. Penjelasan visi.

1. Masyarakat sejahtera ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia seperti pangan, papan, sandang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
2. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai diatas, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, tetapi hal ini juga didukung dengan masyarakat yang religius, sehingga kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin serta berakhlak mulia.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat
3. Menurunkan angka kemiskinan
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD

6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional
8. Meningkatkan kualitas SDM
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan merupakan dokumen strategis milik Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2016-2021. Dari RPJMD ini bisa kita lihat dan perkirakan seperti apa pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Seluruh Perangkat Daerah akan melaksanakan amanat dari RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam program dan sasaran program yang diamanatkan. Dokumen perencanaan strategis mereka akan dilahirkan dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

Sebagaimana halnya dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari yang merupakan sebuah pemerintahan mandiri di dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan juga harus mempedomani arah dan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari tidak boleh bertolak belakang dengan program pembangunan daerah. Akan tetapi hendaknya program-program pembangunan baik ditingkat Kabupaten dan Nagari yang kuat dan mandiri serta masyarakat yang sejahtera bisa diwujudkan secara cepat dan efektif.

Dengan lahirnya RPJMD Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2021 menghendaki seluruh pemerintah nagari untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nagari masing-masing. Disamping itu juga nantinya perlu dilakukan pembagian yang jelas antara urusan/kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih urusan yang akan dikerjakan oleh kabupaten dan/nagari.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB NAGARI

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Konsistensi antara Perencanaan (RKPNagari) dengan Penganggaran (APBNagari);
- b. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
- c. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari;
- f. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan;
- g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNAGARI

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2019 terkait dengan Pendapatan Nagari, Belanja Nagari dan Pembiayaan Nagari adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Nagari

Hal-hal yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengalokasiannya harus di dasari oleh regulasi berupa Peraturan Nagari, Keputusan Bupati, dan Peraturan Bupati.

1. PAN
Dalam merencanakan target PAN agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
2. Kelompok transfer
 - a. Dana Desa (DD)
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD)
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - d. Bantuan keuangan Khusus dari APBD Kabupaten dan Propinsi
3. Kelompok Pendapatan Lain-lain

b. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan Peraturan Bupati tentang kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari meliputi 5 bidang yakni :

1. Penyelenggaraan pemerintah nagari;
2. Pelaksanaan pembangunan nagari;
3. Pembinaan kemasyarakatan nagari;
4. Pemberdayaan masyarakat nagari; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari

c. Pembiayaan

Pembiayaan nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA dan Pencairan kembali dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan nagari yang di pisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan merupakan penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBNagari Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. APB nagari harus disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja yaitu bahwa setiap kegiatan yang akan dibiayai dalam APB Nagari harus melalui perencanaan yang matang yang sudah mempertimbangkan output, outcome, benefit dan impact. Kegiatan yang dibiayai dengan APB nagari harus betul-betul

memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat nagari. Disamping itu penganggaran kegiatan dalam APBNagari harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sebuah kegiatan.

2. Dalam merencanakan sebuah kegiatan, nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari sebuah kegiatan yang direncanakan
 - b) Capaian atau target kinerja yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
 - c) Satuan sandar harga yang ditetapkan oleh Bupati
3. Dalam penyusunan APBNagari berpedoman kepada :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Desa.
 - d) Peraturan perundangan lainnya yang relevan
4. Segala bentuk honor yang diterima oleh perangkat nagari atau bukan perangkat harus ada payung hukumnya berupa Peraturan Bupati, Peraturan Nagari, Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBNagari

a. Dalam penyusunan APBNagari harus memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Wali nagari dan BAMUS nagari harus menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari secara tepat waktu, paling lambat tanggal 30 Oktober tahun 2018 untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh camat.
2. APBNagari disusun mengacu kepada RKP Nagari yang sudah ditetapkan.
3. Pembahasan rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari Tahun 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antar pemerintahan Nagari dan BAMUS terhadap rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari Tahun 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan september 2019.
4. Dalam perubahan APB Nagari tahun anggaran 2019, Pemerintah Nagari dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.
5. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam perubahan APB Nagari adalah kegiatan yang belum selesai dan atau kegiatan yang belum dilaksanakan.

6. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun 2019 maka harus di tuangkan pada Peraturan Nagari tentang Perubahan RKP Nagari tahun 2019 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari tahun 2019.

b. Substansi APB Nagari

APB Nagari memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan di rinci sampai dengan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Nagari

Hal-hal yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengalokasiannya harus di dasari oleh regulasi berupa Peraturan Nagari, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, dll.

a) PAN

Dalam upaya pengelolaan PAN, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam merencanakan target PAN agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PAN tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Nagari;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAN pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penerimaan Nagari dari tanah kas Nagari agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- 4) Pemerintah nagari tidak dibenarkan melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan nagari dan/atau di luar kewenangan nagari;
- 5) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang menjadi pendapatan dalam APBNagari sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat;
- 6) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan nagari yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan nagari yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 7) Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan nagari yang dipisahkan :
 - a) Bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAG BERSAMA) yang menjalankan fungsi menghimpun laba (profit oriented) harus

mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAN;

- b)) Bagi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAG BERSAMA) yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (Public Service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c)) Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan nagari yang dipisahkan dari perolehan laba BUMNAG dan BUMNAG BERSAMA yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance Based), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah nagari harus melakukan langkah-langkah penyehatan BUMNAG tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penggantian pengurus, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMNAG dimaksud merupakan kekayaan pemerintah nagari;
 - d)) Yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMNAG dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan pemerintah nagari;
- b) Kelompok transfer
- 1) Dana Desa (DD)
Penganggaran DD per nagari sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Rincian DD per nagari Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DD didasarkan pada alokasi DD Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati diterbitkan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan DD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari tahun anggaran 2019, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) agar menyesuaikan dengan realisasi BHPRD tahun 2018.
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
ADD dianggarkan sesuai dengan keputusan Bupati tentang Penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2019. Dalam hal keputusan Bupati dimaksud belum ditetapkan, penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran 2018. Apabila keputusan Bupati tentang Penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan ADD dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan wali nagari tentang penjabaran APBNagari tahun anggaran 2019 dengan

pemberitahuan kepada pimpinan BAMUS, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

- 4) Bantuan keuangan Khusus dari APBD Kabupaten dan Propinsi;
 - a)) Bantuan keuangan khusus dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
 - b)) Penganggaran bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten mempedomani keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati tentang bantuan keuangan khusus ke Nagari.

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan Peraturan Bupati tentang kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari meliputi 5 bidang yakni :

- a) Penyelenggaraan pemerintah nagari;
- b) Pelaksanaan pembangunan nagari;
- c) Pembinaan kemasyarakatan nagari;
- d) Pemberdayaan masyarakat nagari; dan
- e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat di nagari

belanja nagari dilakukan secara proposional sebagai berikut :

- a) Paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan nagari yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulang kemiskinan meliputi :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana nagari;
 - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b) Paling banyak 30 % (Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja nagari di gunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagari dan BAMUS.
 - a)) Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari dan BAMUS dianggarkan dalam APBNagari yang bersumber dari ADD.
 - b)) Tunjangan kinerja wali nagari dan perangkat dapat dianggarkan bagi Nagari yang memiliki PAN (Pendapatan Asli Nagari) diatas Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pertahun yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari (Perna).

- 2) Operasional pemerintah nagari.
Operasional pemerintah nagari sebanyak 85% dari total anggaran operasional tersedia, di pergunakan untuk mendukung operasional pemerintah nagari, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset nagari, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, honorarium,dll.
 - 3) Operasional BAMUS Nagari.
Operasional BAMUS sebanyak 15% dari total anggaran operasional tersedia dipergunakan untuk kegiatan meliputi meliputi alat tulis kantor, benda pos, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas.
 - 4) Belanja Modal kebutuhan kantor
Penganggaran pengadaan barang untuk kebutuhan kantor dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif. Transparan, dan terbuka, serta akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di nagari (Belanja Tak Terduga)
Penganggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di nagari dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di nagari merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi :

- a. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA dan Pencairan kembali dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan nagari yang di pisahkan.
 - 1) SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

- 2) Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.
 - 3) Angka SILPA pada APB Nagari 2019 merupakan angka prediksi, sedangkan untuk angka defenitif dimasukkan pada perubahan APB Nagari tahun 2019 setelah diketahui angka pasti pada tutup buku kas per 31 desember 2018.
- b. Pengeluaran Pembiayaan merupakan penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.
- 1) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan nagari yang di investasikan di dalam BUMNAG untuk meningkatkan pendapatan nagari atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang di anggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Nagari.
 - 2) Penyertaan modal untuk BUMNAG dapat di anggarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Sudah ada peraturan nagari tentang pendirian BUMNAG.
 - b) Sudah ada SK Wali Nagari tentang pembentukan pengurus BUMNAG.
 - c) Sudah ada berita acara dan pernyataan kesepakatan penetapan bentuk atau jenis usaha.
 - d) Sudah ada standar operasional prosedur (SOP) usaha.
 - e) Sudah ada perencanaan usaha minimal meliputi modal, pendapatan, biaya, laba, arus Kas dan kapan balik modal, di tanda tangani oleh direktur BUMNAG, ketua BAMUS dan di ketahui oleh Wali Nagari serta pihak yang berkompeten yang memverifikasi di Nagari.
 - f) Sudah ada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- c. Pemerintah nagari dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- d. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan nagari paling sedikit memuat :
- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

- g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan walinagari.

c. Cara mengisi Format APB Nagari

Hal-hal yang terkait dengan kode rekening, nama bidang, sub bidang, kegiatan, belanja, format perna tentang APB Nagari, format APB Nagari, DPA, RAB, DPPA, RKA, mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Lampirannya.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintahan Nagari dalam menyusun APB Nagari tahun 2019 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Nagari juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan APBNagari tahun 2019, penganggaran satuan belanja (Seperti penganggaran belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, belanja makan minum, pemeliharaan dan belanja lainnya) agar mempedomani angka pada Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Biaya Tahun 2019. Dalam hal peraturan bupati tentang satuan standar biaya tahun 2019 belum terbit, agar mempedomani satuan standar biaya tahun 2018.
- b. Setiap kegiatan dalam APBNagari dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Khusus untuk kegiatan fisik, RAB dan gambar rencana kegiatan sebelum mendapatkan pengesahan dari Walinagari terlebih dahulu diperiksa oleh Pendamping Desa Teknik Infrastrktur (PDTI).
- c. Untuk belanja kegiatan pada belanja modal
 - agar dijelaskan spesifikasinya, untuk biaya per item kegiatannya agar mengacu pada standar harga barang dan jasa kabupaten solok selatan tahun 2018.
 - agar mempertimbangkan kebutuhan & efisien. Khusus kendaraan dinas agar mempedomani daftar Inventaris, begitu juga laptop, kecuali untuk nagari persiapan.
- d. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi kecuali sumber anggarannya berasal dari PAN. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- e. Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah aparat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- f. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar daerah, dilakukan secara selektif, frekwensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Nagari.
- g. Perjalanan dinas keluar daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi kebutuhan Nagari dan tidak harus dilaksanakan serentak seluruh nagari, tapi dikelompokan sesuai karakteristik dan/atau potensi-potensi unggulan yang dimiliki masing-masing nagari.

- h. Selain pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Nagari belanja perjalanan dinas hanya dapat dianggarkan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari.
- i. Penganggaran biaya Siltap dan Operasional Nagari Persiapan dianggarkan pada kegiatan penataan Nagari Persiapan yang bersumber dari dana ADD dengan pagu anggaran maksimal 30 % dari belanja APBNagari Induk.
- j. Anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitasi KAN, LPMN, PKK, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan KKN penganggarnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
- k. Insentif bagi pemangku adat di nagari (Panghulu, Tuo Kampung, Malin/Kali dan Bundo Kanduang) hanya dapat dianggarkan dari dana PAN yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- l. Untuk kegiatan yang bersumber dari DD, penganggaran upah kerja mengacu pada SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait penggunaan DD 2018. Untuk upah minimal 30% dari total kegiatan fisik (Bahan + Alat + Upah).
- m. Penganggaran rumah ibadah hanya untuk biaya pemeliharaan dengan maksimal anggaran Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari ADD dan penganggaran yang bersumber dari PAN disesuaikan dengan kebutuhan.
- n. Penganggaran untuk rumah adat bersumber dari dana PAN dalam bentuk belanja barang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.
- o. Jenis dan kriteria rumah adat yang dibantu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- p. Penganggaran dalam bidang kemasyarakatan agar di prioritaskan untuk menunjang program kerja dan kinerja organisasi.
- q. Penganggaran bagi penunjang kegiatan mahasiswa KKN agar di sesuaikan dengan kondisi daerah khusus yang terkait dengan transportasi.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBNagari Tahun 2019.

Fok **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZAKARIA.